



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 30.C TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengelola dan mengoperasikan Sistem Informasi Logistik (SILOG) dalam pelaksanaan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, perlu menugaskan/menunjuk operator di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menunjuk Saudara ASEP WAHYUNI ISMAIL NIP. 197112272005011010 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) sebagai Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024:
1. Mengelola data logistik untuk di input kedalam aplikasi SILOG sesuai wilayah satuan kerja KPU Kabupaten Lombok Tengah;
 2. Menyusun data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
 3. Menyusun data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;
 4. Menyusun data rencana distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
 5. Menyusun data sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
 6. Menyusun data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilihan dan setelah Pemilihan sesuai wilayah satuan kerja;
 7. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan.
- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ttd

HADI FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi